



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 28 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka Peraturan Bupati Tapin Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Bagian Dan Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2018 perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melalui perubahan;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Npgara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab **Keuangan Negara** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14 . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 15 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 18 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 19 . Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20 . Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 23 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- 22 . Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;



2 3. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

2 4 . Peraturan Bupati Tapin Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran. Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

2 5. Peraturan Bupati Tapin Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Bagian Dan Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2018;

2 6. Peraturan Bupati Tapin Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 43 TAHUN 2017 PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2018.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 43), diubah sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Besaran pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional dan realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing.
- (2) Faktor pengali perhitungan proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan besaran bobot variabel sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. luas wilayah sebesar 15% (lima belas persen);
 - c. angka kemiskinan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Besaran realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sesuai data yang bersumber dan BPKAD.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut

Pasal 5

- (1) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp.1.309.413.626,00 (*satu milyar tiga ratus sembilan juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah*).
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp.208 .619 .957,00 (*dua ratus delapan juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah*).
- (3) Besaran rincian Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk masing-masing Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Lampiran Besaran Pengalokasian Bagian Dan Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2018 diubah, sehingga Lampiran Besaran Pengalokasian Bagian Dan Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2018 berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini:

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 06 november PO /8
BUPATI TAPIN,



M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal) November 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

MASYRANIANSY

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 NOMOR 28

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR : -

TANGGAL :

BESARAN PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2Q18

KECAMATAN	NO.	NAMA DESA	BESARAN BAGIAN	
			PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)
BINUANG	1	TUNGKAP	17.826.526	2.840.180
	2	A.YANI PURA	14.666.263	2.336.676
	3	PULAU PINANG	11.675.340	1.860.152
	4	PUALAM SARI	9.598.791	1.529.310
	5	GUNUNG BATU	15.183.416	2.419.070
	6	PULAU PINANG UTARA	12.955.355	2.064.089
	7	PADANG SARI	8.396.425	1.337.745
	8	MEKAR SARI	9.017.317	1.436.668
TAPIN SELATAN	9	TATAKAN	12.768.107	2.034.256
	10	SUATO TATAKAN	12.429.414	1.980.294
	11	SAWANG	11.321.759	1.803.819
	12	LAWAHAN	8.035.084	1.280.175
	13	TIMBAAN	9.510.607	1.515.260
	14	RUMINTIN	8.899.593	1.417.912
	15	CEMPAKA	12.524.960	1.995.517
	16	HARAPAN MASA	12.760.542	2.033.050
	17	TANDUI	11.395.249	1.815.527
	18	HATIWIN	8.829.991	1.406.822
TAPIN TENGAH	19	PANDULANGAN	9.221.289	1.469.165
	20	LABUNG	10.108.903	1.610.583
	21	MANDURIAN	10.829.866	1.725.449
	22	SERAWI	9.679.818	1.542.219
	23	PEMATANG KARANGAN HULU	11.979.020	1.908.536
	24	PEMATANG KARANGAN	10.951.899	1.744.892
	25	PANDAHAN	9.519.303	1.516.646
	26	PEMATANG KARANGAN HILIR	17.823.707	2.839.730
	27	HIYUNG	11.228.517	1.788.963
	28	ANDHIKA	8.292.947	1.321.259
	29	SUKARAMAI	9.365.869	1.492.200
	30	TIRIK	9.266.680	1.476.397
	31	KEPAYANG	8.620.151	1.373.390
	32	BATANG LANTIK	8.683.007	1.383.404
	33	MANDURIAN HILIR	9.482.404	1.510.767
	34	SUNGAI BAHALANG	9.251.212	1.473.933

	35	PAPAGAN MAKMUR	7.961.603	1.268.468
TAPIN UTARA	36	KERAMAT	7.979.121	1.271.259
	37	ANTASARI	9.341.179	1.488.266
	38	JINGAH BABARIS	8.656.485	1.379.179
	39	BANUA HANYAR	8.110.549	1.292.199
	40	BANUA HALAT KIRI	8.117.769	1.293.349
	41	BANUA HALAT KANAN	7.966.249	1.269.208
	42	PERINTIS RAYA	8.364.814	1.332.709
	43	KAKARAN	8.025.166	1.278.595
	44	ANTASARI HILIR	8.792.977	1.400.925
	45	LUMBU RAYA	7.888.130	1.256.762
	46	BANUA HANYAR HULU	8.374.467	1.334.247
	47	BADAUN	8,692.528	1.384,921
	CANDI LARAS SELATAN	48	MARGASARI HULU	9.265.455
49		CANDI LARAS	11.715.891	1.866.613
50		BERINGIN A	11.497.819	1.831.869
51		MARAMPIAU	9.994.869	1.592.414
52		PABAUNGAN HILIR	8.218.577	1.309.410
53		PABAUNGAN HULU	9.478.238	1.510.103
54		SUNGAI RUTAS	11.380.195	1.813.129
55		BERINGIN B	8.262.656	1.316.433
56		MARAMPIAU HILIR	9.442.414	1.504.396
57		SUNGAI RUTAS HULU	10.731.740	1.709.815
58		BAULIN	8.804.239	1.402.719
59		PABAUNGAN PANTAI	9.770.232	1.556.625
CANDI LARAS UTARA	60	KELADAN	11.788.056	1.878.111
	61	SUNGAI SALAI	9.080.777	1.446.778
	62	PARIOK	14.834.671	2.363.507
	63	MARGASARI ILIR	9.347.196	1.489.225
	64	BATALAS	14.758.561	2.351.381
	65	RAWANA	9.670.531	1.540.740
	66	BUAS-BUAS	16.002.603	2.549.586
	67	TELUK HAUR	8.655.431	1.379.011
	68	SUNGAI PUTING	11.183.036	1.781.717
	69	SAWAJA	10.412.690	1.658.983
	70	SUNGAI SALAI HILIR	10.029.011	1.597.854
	71	BUAS-BUAS HILIR	10.285.771	1.638.762
	72	RAWANA HULU	11.186.129	1.782.210
BAKARANGAN	73	PARIGI KACIL	11.338.550	1.806.494
	74	BAKARANGAN	8.187.604	1.304.475
	75	PARIGI	8.019.469	1.277.687
	76	PAUL	8.218.664	1.309.424
	77	GADUNG	11.726.054	1.868.232

	78	BUNDUNG	9.782.970	1.558.654
	79	TANGKAWANG LAMA	12.088.996	1.926.057
	80	WARINGIN	12.035.398	1.917.518
	81	GADUNG KERAMAT	7.964.319	1.268.901
	82	MASTA	9.495.298	1.512.821
	83	KETAPANG	8.716.133	1.388.682
	84	TANGKAWANG BARU	7.882.214	1.255.820
	PIANI	85	PIPITAK JAYA	13.309.989
86		MIAWA	13.971.773	2.226.027
87		BATU AMPAR	14.623.509	2.329.864
88		HARAKIT	15.774.285	2.513.209
89		BATUNG	17.736.458	2.825.829
90		BALAWAIAN	14.162.571	2.256.426
91		BARAMBAN	10.059.535	1.602.717
92		BUNI'IN JAYA	11.165.441	1.778.914
BUNGUR	93	KALUMPANG	12.654.998	2.016.235
	94	BANUA PADANG	9.015.504	1.436.379
	95	BUNGUR	9.574.176	1.525.388
	96	BANUA PADANG HILIR	8.565.146	1.364.626
	97	SHABAH	10.837.227	1.726.622
	98	HANGUI	11.398.981	1.816.122
	99	RANTAU BUJUR	9.425.465	1.501.695
	100	PURUT	9.374.110	1.493.513
	101	BUNGUR BARU	8.720.339	1.389.352
	102	TIMBUNG	8.090.382	1.288.985
	103	PARING GULING	9.638.613	1.535.655
	104	LINUH	9.705.484	1.546.309
LOKPAIKAT	105	BINDERANG	10.589.282	1.687.118
	106	PARANDAKAN	7.972.384	1.270.186
	107	LOKPAIKAT	13.025.284	2.075.230
	108	BATARATAT	8.704.278	1.386.793
	109	BITAHAN BARU	7.721.024	1.230.138
	110	PUNCAK HARAPAN	8.626.755	1.374.442
	111	BUDI MULYA	8.254.812	1.315.183
	112	AYUNAN PAPAN	8.780.366	1.398.916
SALAM BABARIS	113	SALAM BA13ARIS	12.651.021	2.015.601
	114	SUATO LAMA	8.881.720	1.415.064
	115	KAMBANG HABANG LAMA	10.082.984	1.606.453
	116	PANTAI CABE	11.648.713	1.855.910
	117	SUATO BARU	8.893.113	1.416.879
	118	KAMBANG HABANG BARU	9.069.887	1.445.043

HATUNGUN	119	TARUNGIN	9.992.680	1.592.066
	120	MATANG BATAS	11.892.332	1.894.724
	121	HATUNGUN	8.776.679	1.398.328
	122	BURAKAI	10.521.843	1.676.374
	123	BATU HAPU	9.713.845	1.547.641
	124	KAMBANG KUNING	8.447.610	1.345.900
	125	ASAM RANDAH	9.839.302	1.567.629
	126	BAGAK	15.900.901	2.533.382
TOTAL			1.309.413.626	208.619.957

BUPATI TAPIN, **f,**

M. ARIFIN ARPAN